



<b>STANDAR SPMI</b> <b>SARANA DAN PRASARANA</b> <b>PEMBELAJARAN</b>	Kode : UMTAS-000-S-1.06
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 13

# STANDAR

## SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**

**2019**



**STANDAR SPMI**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

Kode : UMTAS-000-S-1.06  
Tanggal Berlaku : 1 September 2019  
Revisi : 02  
Halaman : 2 dari 13

**Disusun Oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

**Diperiksa Oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

**Disahkan Oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

**Disahkan Oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



**STANDAR SPMI**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

Kode : UMTAS-000-S-1.06  
Tanggal Berlaku : 1 September 2019  
Revisi : 02  
Halaman : 3 dari 13

**Daftar Isi**

<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>3</b>
<b>I. Definisi Istilah.....</b>	<b>4</b>
<b>II. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....</b>	<b>5</b>
<b>III. Pernyataan Standar dan Indikator .....</b>	<b>6</b>
<b>IV. Pihak yang Bertanggungjawab.....</b>	<b>13</b>
<b>V. Referensi .....</b>	<b>13</b>



# STANDAR SPMI

## SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode	: UMTAS-000-S-1.06
Tanggal Berlaku	: 1 September 2019
Revisi	: 02
Halaman	: 4 dari 13

### I. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.


Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :

- Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
- Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
- Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- Standar ruang kelas;
- Standar perpustakaan;
- Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
- Standar tempat berolahraga;
- Standar ruang untuk berkesenian;
- Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
- Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
- Standar ruang dosen;
- Standar ruang tata usaha;
- Standar fasilitas umum.

Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lereng (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.

Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor, Direktur atau Ketua PTMA, yang terdiri atas:

- Standar perabot;
- Standar peralatan media pendidikan;
- Standar buku;
- Standar teknologi informasi dan komunikasi;
- Standar instrumen eksperimen;
- Standar sarana olah raga dan berkesenian;
- Standar bahan habis pakai;
- Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode : UMTAS-000-S-1.06
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 02
		Halaman : 5 dari 13

## II. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.



**STANDAR SPMI**  
**SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Kode : UMTAS-000-S-1.06  
 Tanggal Berlaku : 1 September 2019  
 Revisi : 02  
 Halaman : 6 dari 13

**III. Pernyataan Standar dan Indikator**

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
1. PTMA harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 2. PTMA seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. 3. PTMA harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas. 4. PTMA melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya. 5. PTMA harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan	1) Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.  2) Kapasitas ruang kuliah PTMA.  3) Luas ruang kerja per dosen.  4) Bahan pustaka berupa buku teks.  5) Sarana laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan.  6) Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-	1) 100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 2) Luas minimal 42 m <sup>2</sup> , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1:30. 3) Minimal 2x3 m <sup>2</sup> 4) Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi. 5) Rasio 1:10 mahasiswa. 6) 100% diakses dengan jaringan luas (WAN)	1. PTMA memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana. 2. PTMA memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas. 4. Melakukan MONEV sarana dan prasarana. 5. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya



**STANDAR SPMI**  
**SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Kode	: UMTAS-000-S-1.06
Tanggal Berlaku	: 1 September 2019
Revisi	: 02
Halaman	: 7 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p> <p>6. PTMA harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.</p> <p>7. PTMA harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.</p> <p>8. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.</p> <p>9. PTMA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan</p>	<p>learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana.</p> <p>7) Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana</p> <p>8) System pengamanan laboratorium.</p> <p>9) Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>10) Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p> <p>11) Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>12) Tingkat kunjungan e-library perpustakaan.</p> <p>13) Kualitas ruang perpustakaan.</p> <p>14) Kualitas ruang kerja pimpinan.</p>	<p>7) <math>\geq 3</math> (skala 1 - 4)</p> <p>8) 100% memiliki system pengamanan yang baik</p> <p>9) 80% dalam keadaan baik</p> <p>10) 100% dapat diakses</p> <p>11) <math>\geq 75\%</math> sangat puas</p> <p>12) <math>\geq 30\%</math> mahasiswa dan dosen.</p> <p>13) Luas minimal 200 m<sup>2</sup> memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memilikikelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1:100.</p> <p>14) Luas minimal 36 m<sup>2</sup> memiliki</p>	



**STANDAR SPMI**  
**SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Kode : UMTAS-000-S-1.06  
 Tanggal Berlaku : 1 September 2019  
 Revisi : 02  
 Halaman : 8 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>olahraga dan fasilitas lainnya yang ada seka-rang serta rencana PT.</p> <p>10. PTMA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik.</p> <p>11. PTMA harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LC.</p> <p>12. PTMA harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK.</p> <p>13. Perpustakaan PTMA harus memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.</p>	<p>15) Kualitas ruang pelayanan kesehatan.</p> <p>16) Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional.</p> <p>17) Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi.</p>	<p>AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancer, dan emiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.</p> <p>15) Luas minimal 24 m<sup>2</sup>, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), emiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.</p> <p>16) Minimal 3 jurnal per program studi</p> <p>17) Minimal 2 jurnal per program studi</p>	





## STANDAR SPMI

### SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode : UMTAS-000-S-1.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 9 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>14. Perpustakaan PTMA dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.</p> <p>15. Perpustakaan PTMA seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.</p> <p>16. Pusat Data dan Sistem Informasi PTMA seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.</p> <p>17. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PTMA harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di PTMA.</p> <p>18. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PTMA menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.</p> <p>19. Dalam hal-hal tertentu,</p>	<p>18) Rasio bandwidth per mahasiswa.</p>	<p>18) Minimal per mahasiswa 0,85 kbps</p>	



## STANDAR SPMI

### SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode : UMTAS-000-S-1.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 10 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>PTMA dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.</p> <p>20. Setiap Unit Pengelola PTMA wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p> <p>21. Setiap Unit Pengelola PTMA wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang</p>			



## STANDAR SPMI

### SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode : UMTAS-000-S-1.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 11 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p> <p>22. PTMA, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik. PTMA harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.</p> <p>23. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di PTMA disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi :</p> <p>24. Masjid yang hidup dan semarak.</p> <p>25. Perpustakaan.</p> <p>26. Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.</p> <p>27. Ruang belajar dosen dan mahasiswa.</p> <p>28. Perkantoran sebagai pusat pelayanan.</p> <p>29. UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.</p>			



## STANDAR SPMI

### SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode : UMTAS-000-S-1.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 12 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
30. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya : 31. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 32. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 33. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) 34. Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan. 35. Pusat Kajian Wanita dan Anak 36. Pusat Data dan Sistem Informasi. 37. Lembaga Bantuan Hukum. 38. Laboratorium Terpadu.			



# STANDAR SPMI

## SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode	: UMTAS-000-S-1.06
Tanggal Berlaku	: 1 September 2019
Revisi	: 02
Halaman	: 13 dari 13

#### IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar sarana dan prasarana pembelajaran yaitu:

- Rektor/Direktur/Ketua
- BPH
- Pusat Data Sistem Informasi (PDSI) atau unit kerja sejenis di PTMA
- Biro Aset dan Rumah Tangga
- Perpustakaan

#### V. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- SOP perawatan sarpras.
- Daftar inventarisasi sarpras.
- MONEV inventaris sarpras.
- Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

#### VI. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Peni-laian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kemen-terian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembe-lajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.